PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN DI DESA PLOSO KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG
(Studi Ushul Fikih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 010 m
No REG : S-2010/m/010
ASAL BUKU :
TANGGAL :

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh :

Eni Fauziyah
NIM. C02205115

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

kripsi yang ditulis oleh **Eni Fauziyah NIM. CO2205115** ini telah diperiksa dan isetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2010

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulisoleh **Eni Fauziyah** telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag	**Muh. Sholihuddin, M.HI**
NIP. 195601101987031001	NIP. 197707252008011009

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Muwahid, SH., M.Hum	**Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag**	**Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag**
NIP.197803102005011004	NIP. 195704231986032001	NIP. 195601101987031001

Surabaya, 09 Februari 2010
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	ENI FAUZIYAH
NIM	:	CO2205115
Jurusan/Semester	:	MUAMALAH /IX
Judul Skripsi	:	Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fikih)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2010

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

ENI FAUZIYAH
CO2205115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan tentang "pandangan tokoh agama Islam tentang jual beli padi sebelum panen di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang" judul ini untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana tata cara jual beli padi sebelum panen di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang, bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap jual beli padi sebelum panen di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang, bagaimana analisis ushul fikih terhadap metode istinbath jual beli padi sebelum panen di desa ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan populasi dan sampel. Data penelitian di himpun melalui observasi, interview dan dokumentasi, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis untuk mengetahui gambaran jual beli padi sebelum panen, kemudian di analisis menggunakan pola pikir deduktif.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli padi sebelum panen adalah padi yang belum bercahaya dan belum layak di panen yang masih ada di sawah, yang mana jual beli padi sebelum panen didapatkan adanya indikasi yang meragukan, bila di tinjau dalam hukum islam, baik dari segi akad, takaranya yang mengandung unsur kesamaran karena barangnya belum nyata baiknya, menurut para toko agama Islam desa Ploso ada yang menyatakan tidak bole karena ditakutkan adanya unsur ghoror, dan ada juga yang menyatakan boleh karena jual beli padi tersebut sudah menjadi kebutuhan atau maslahah bagi masyarakat desa Ploso dan jual beli ini telah menjadi '*urf* / adat di tengah-tengah masyrakat desa Ploso.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli padi sebelum panen diperbolehkan, karena telah menjadi *'urf* dan maslahah di tengah-tengah masyarakat desa Ploso.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis merasa penelitian ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan peneliti. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih lanjut oleh peneliti lain mengenai faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini. Diharapkan pada masyarakat desa Ploso yang melakukan jual beli padi sebelum panen untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO ii
PERSEMBAHAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Kajian Pustaka 7
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Hasil Penelitian 9
F. Definisi Operasional 9
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KELUARGA BERENCANA DAN STERILISASI
A. Pengertian KB dan Sterilisasi 14
1. Pengertian KB 14
2. Pengertian Sterilisasi 19

B. Tujuan KB dan Sterilisasi 24
C. Sterilisasi dan Bentuk-bentuknya 27
D. Keuntungan dan Kekurangan KB dan Sterilisasi 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. KB dalam Islam 30

BAB III ***VASEKTOMI*** **DAN** ***TUBEKTOMI*** **DALAM KELUARGA BERENCANA**

A. *Vasektomi* dalam Keluarga Berencana 32

1. Pengertian *Vasektomi* 32
2. Bentuk-bentuk *Vasektomi* 33

B. *Tubektomi* dalam Keluarga Berencana 37

1. Pengertian *Tubektomi* 37
2. Bentuk-bentuk *Tubektomi* 38

BAB IV ANALISIS TENTANG ***VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI*** **DALAM KELUARGA BERENCANA**

A. Analisis Hukum Islam tentang Keluarga Berencana dan Sterilisasi 41

B. Analisis Hukum Islam tentang *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam keluarga Berencana 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara faktual ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, mempunyai sebuah nilai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat kompernhensif tetapi juga bersifat universal, komperhensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun sosial *(muāmalah).* Universal berarti dapat di terapkan setiap saat sampai hari akhir.

Keuniversalan ajaran Islam tersebut tampak jelas sekali terutama dalam aspek *muāmalah*, yang selalu mengalami dinamika perubahan seiring dengan adanya pola perkembangan kebudayaan masyarakat karena adanya kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi.

Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, Islam mengatur sistem perekonomiannya bersifat dinamika menurut dimensi ruang dan waktu yang memberikan pandangan tidak dari sudut pandang kapitalis maupun dari sudut pandang sosial, dengan menempatkan self interest *(maslahah al-ifrod)* dan sosial interest (maslahah al-jamaah) sebagai tujuan serta keadilan ekonomi jaminan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip dasar sistem ekonominya.[1]

[1] Rif'at Al-Mahjub, *Dirasah Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah,* h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada landasan ajaran Islam yakni dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam akan membawa manusia pada suatu tingkat pola interaksi kehidupan masyarakat yang selaras dan harmonis dengan kata lain terciptanya suatu keadilan masyarakat dalam berekonomi tanpa adanya eksploitasi.

Syariat Islam sendiri memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap persoalan *muāmalah*, sebab segala sesuatu yang menyangkut hubungan sosial *(muāmalah)* biasanya lebih rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah, perlu adanya pedoman-pedoman yang baku untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini mengingat bahwa kondisi masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan sedemikian rupa seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ini tentu membawa persoalan baru yang mengiringinya. Itulah sebabnya syariat Islam lebih besar perhatianmya terhadap persoalan *muāmalah* ini.

Salah satu aspek ekonomi yang paling besar mendapatkan perhatian ajaran Islam adalah masalah transaksi perdagangan atau jual beli, hal ini dikarenakan jual beli merupakan salah satu jenis usaha meningkatkan kesejahteraan hidup yang memiliki permasalahan dan liku-liku tersendiri , dimana jika dilaksanakan tanpa di ikut oleh aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana kerusakan di masyarakat. Atas dasar itulah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan konsep aturan moralitas perdagangan, konsep aturan tersebut sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an yang diantaranya Q.S. An-Nisa (4) : 29.

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) □□

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya allah maha penyayang kepada-Mu"[2]

Dan salah satu bentuk transaksi yang berlaku adalah jual beli. Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan diperbolehkannya melakukan transaksi ini diantaranya adalah pada Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَ اللهُ الْبَيعَ وَ حَرمَ الرِبَا.

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'."[3]

Selain itu juga terdapat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasul Allah saw. bersabda

عَنْ أبى سَعِيْدِالْخُدْرِي يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. :إِنمَاالْبَيعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasul Allah saw. bersabda " pada dasarnya jual beli itu dilandasi kerelaan."[4]

---

[2] Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 122
[3] Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 69
[4] Al-Qoswaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, kitab Ijarah,*h. 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi seperti ini telah banyak digunakan dan bahkan telah menjadi budaya sejak masa primitif hingga dewasa ini. Kenyataan semacam ini adalah sangat wajar mengingat manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki matarantai dan tidak dapat memenuhi sendiri segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, dalam kenyataannya seseorang hanya memiliki keterbatasan barang yang belum tentu dapat dimilikinya, tetapi dimiliki oleh orang lain demikian juga dengan sebaliknya.

Dari fenomena di atas timbullah interaksi sosial ekonomi antara satu dan yang lainnya, yang akhirnya muncul kesinambungan antara keduanya, dari sinilah terjadi proses tukar menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang yang sering disebut dengan jual beli, tanpa bertujuan mencari keuntungan.[5] Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli. Tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.[6]

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa semua transaksi baik dalam ibadah ataupun *muāmalah* ada norma hukum yang mengaturnya termasuk transaksi jual beli dalam Islam yang tidak leaps dari rukun, syarat, perjanjian, kerjasama ataupun yang lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli, agar

[5] Nasrun Haroen, *Fikih Muāmalah,* h. 146
[6] M. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, S., h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha tersebut tidak bertentangan dengan aspek hukum dalam hal ini adalah hukum Islam.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri, keselamatan akal, keselamatan harta bend maupun keselamatan lainnya.

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi antara lain adalah :[7]

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah swt. Kepemilikan terhadap manusia hanya bersifat relatif. Sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai amanah dari Allah sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Harta sebagai ujian keimanan, harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan *muāmalah* diantara sesama manusia.
3. Pemilik harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan syara'.

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* h. 8-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Di larang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, berjual beli barang yang di larang, mencuri, merampok, penggasaban, curang dalam takaran dan timbangan, jual beli melalui jalan yang bathil dan merugikan yang tidak dibenarkan oleh norma Islam.

Namun harapan hukum tidak semudah penerapan dalam suatu masyarakat. Karena tidak semua masyarakat tahu tentang aturan hukum bermuamalah baik hukum positif atau hukum Islam, atau masyarakat tahu tentang aturan hukum bermuamalah tetapi tidak diterapkan. Hal ini tidak jauh beda dengan praktek jual beli tanaman padi yang masih belum di panen di Desa Ploso, yaitu jual beli padi yang sudah ada pada saat akad dan padi tersebut masih di sawah dan belum terpisah dari batangnya.

Dari beberapa gambaran di atas sehingga penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Pandangan tokoh agama Islam terhadap hukum jual beli padi sebelum panen di desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang." Karena jual beli padi sebelum panen banyak dipraktekkan di desa Kepel, padahal dalam jual beli tersebut masih terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi ketetapan harga, penaksiran takarannya, sistem yang dipakai, perjanjian yang diterapkan atau hal-hal yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan pembahasan yang lebih jelas mengenai jual beli padi yang belum dipanen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah agar lebih signifikan perlu adanya rumusan suatu permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Bagaimana tata cara jual beli padi sebelum panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap hukum jual beli padi sebelum panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana Analisis Ushul Fikih terhadap metode istinbath jual beli padi sebelum panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Agar langkah yang akan ditempuh mengarah serta diketahui tujuanya maka tujuan penelitian adalah :

a. Memberikan penjelasan tentang jual beli padi sebelum panen dan tata caranya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
b. Menetapkan serta menentukan apakah kegiatan jual beli padi sebelum panen tersebut terdapat penyimpangan dari makna dan ketentuan aturan hukum Islam atau *muāmalah*.
c. Untuk menjelaskan ketentuan dalam ushul fiqih terhadap jual beli padi sebelum panen.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penulis melakukan penelitian lapangan mengenai ‘Pandangan tokoh agama Islam terhadap hukum jual beli pada sebelum panen di desa Ploso

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fikih)". Belum ditemukan skripsi yang membahas skripsi tersebut, tetapi yang membahas masalah padi sesungguhnya ada satu orang yaitu saudari Murdiatin dengan judul "*tinjauan hukun Islam terhadap jual beli dengan sistem kwintalan sebelum panen".* Dengan kesimpulan bahwa jual beli ini diperbolehkan karena padinya telah dapat diharapkan dan dapat dipanen. Karena si pembeli menyuruh si penjualnya untuk menanam padi yang di pesan tersebut

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai lazimnya suatu penelitian tentu diharapkan manfaat dan kegunaanya adalah:

1. Secara teoritis dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hepotesa bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui dan menerapkan masalah yang ada hubunganya dengan pemanfaatan jual beli.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli , baik di desa ploso maupun ditempat lain untuk bermualah secara Islam.

F. Definisi Operasional

Berikut akan dipaparkan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang akan di definisikan secara operasional antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli	:	Menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang mana penjual bisa menukarkan barangnya dengan uang kepada pembeli, begitu juga dengan pembeli yang mempunyai uang, sehingga uang tersebut bisa di buat untuk membeli barang.
Tokoh agama Islam	:	Orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam.[8] Dan orang yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, ibadah dan bermuamalah yang di pandang baik dan tidak baik. Seperti K.H. Mas'ud, K.H. Haris dan K.H. Ni'am. Mereka di pandang mampu oleh masyarakat desa Ploso Kecamatan Perak kabupaten Jombang.
Jual beli padi sebelum panen	:	Transaksi antara penjual dan pembeli yang mana tengkulak menjual padinya yang masih di tangkai (belum terpisah) dan masih berada ditempatnya (sawah) kepada pembeli.

[8] Hartono, *Kamus Praktis Berbahasa Indonesia,* h. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud adalah pandangan para tokoh agama Islam terhadap praktek jual beli padi yang masih disawah dan belum terpisah dari tangkainya, yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Ploso.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut sumber data / informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, maka jenis penelitian dapat dibedakan menjadi 4, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan
b. Penelitian dokumenter
c. Penelitian lapangan
d. Penelitian laboratorium

2. Daerah penelitian

Dalam skripsi yang berjudul pandangan tokoh agama Islam terhadap jual beli padi sebelum panen ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data dan informasinya di peroleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian, dan tempat penelitian lapangan dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Dipilihnya desa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa telah banyak kejadian atau kegiatan-kegiatan jual beli padi dengan sistem pesanan dan telah terjadi adanya penyimpangan yang merugikan pada pihak tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Populasi dan Sampel**

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan kegiatan jual beli padi sebelum panen yang ada Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sebanyak 15 orang, namun karena terbatasnya waktu dan tenaga, maka diambil sampel secara acak dan ditetapkan sebanyak 4 komponen sebagai sampelnya, yaitu :

a. Penjual dan pembeli tanaman padi (lima orang)
b. Tokoh agama (tiga orang)
c. Kepala desa
d. Masyarakat disekitarnya (lima belas orang)

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diselidiki dan dianggap mewakili terhadap populasi, mengingat dan memperhitungkan berbagai hal baik waktu, tenaga maupun biaya akhirnya peneliti memutuskan untuk meneliti sampel dari populasi yang ada.

4. **Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas maka data yang akan dikumpulkan meliputi:

a. Cara jual beli
b. batas waktu penyerahan barang
c. Faktor terjadinya jual beli padi sebelum panen
d. Pendapat tokoh masyarakat dan ulama setempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi :

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri :

1) Penjual, yaitu seseorang yang menukar tanaman padi yang di miliki dengan harga tertentu pada pembeli.
2) Pembeli, yaitu seseorang yang mempunyai uang untuk ditukarkan dengan tanaman padi kemudian dipasarkan lagi untuk memperoleh keuntungan.
3) Tokoh agama Islam

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah :

1) Pedoman sistem pendapatan profil desa dan kelurahan tahun 2007
2) Perangkat desa
3) Masyarakat

6. **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Observasi**

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suharsimi Arikunto mendeskripsikan observasi adalah pengamatan yang memulai kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan indera yakni penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, perangsang.[9]

Metode observasi ini digunakan untuk menggali data yang terkait dengan kegiatan jual beli padi dan sebagainya.

Jadi metode ini untuk mengamati secara langsung keadaan atau situasi yang ada dalam lembaga pendidikan yang akan diteliti, sehingga peneliti tidak hanya melakukan wawancara saja.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi, bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, raport dan sebagainya.[10]Dalam penelitian ini dokumentasi yang diteliti adalah pendataan profil desa dan kelurahan.

c. Wawancara atau Interview

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah dalam pengumpulan data dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[11] Adapun yang diwawancarai adalah :

---

[9] Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* h. 146
[10] *Ibid*, 149
[11]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penjual dan pembeli

e. Kepala Desa

f. Tokoh agama

g. Staf umum balai desa

h. Kepala Dusun, dan masyarakat.

7. **Metode Analisis Data**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data tentang jual beli. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, serta menguraikan data yang terkumpul kemudian dikaji untuk diambil suatu kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dari perilaku yang dapat diamati, akan dianalisis dengan pola berpikir deduktif. Deduktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah jual beli yang berakibat umum untuk memperoleh kesimpulan khusus dengan meneliti jual beli padi sebelum panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : bab ini berisi landasan teori, konsep jual beli dalam Islam sub babnya terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli padi sebelum panen, dan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan, sub babnya terdiri dari pengertian *'urf* atau adat, macam-macam *'urf* atau adat, dasar-dasar kaidah *'urf* atau adat, syarat-syarat diterimanya *'urf* atau adat, pandangan ulama tentang *'urf*.

BAB III : Bab ini berisi tentang data penelitian, praktek jual beli padi sebelum panen, sub babya terdiri dari keadaan wilayah, proses pelaksanaan jual beli padi sebelum panen, pandangan tokoh agama Islam, metode *istinbaṭ* yang digunakan.

BAB IV : Bab ini berisi tentang analisis terhadap data penelitian, merupakan analisis terhadap praktek jual beli padi sebelum panen, sub babnya terdiri dari proses jual beli padi, pandangan tokoh agama terhadap praktek jual padi sebelum panen, jual beli padi sebelum panen dalam perspektif ilmu ushul fikih.

BAB V : Bab ini merupakan penurut yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, sebenarnya antara kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual bel menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.[1]

Jual beli menurut pengertian *lughowiyah*:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)".[2]

Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan lawannya adalah *asy-Syira'* yang berarti membeli.[3]

Sedangkan jual beli menurut istilah (terminologi) adalah:[4]

---

[1] Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* h. 33
[2] Rahmat Syafe'i, *Fikih Syafi'i,* h. 73
[3] Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah,* h. 111
[4] Hendi SUhendi, *Fiqih Muāmalah,* h. 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b.

تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِي

"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

c.

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَ سَبِيْل التراضى أَوْنَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ علىَ وَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

"Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara yang di perbolehkan". [5]

d.

عَقْدٌ يَقُوْمُ عَلىَ أَسَاسِ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيْدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَاتِ عَلىَ الدوَامِ

"Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik". [6]

e. Definisi lain di kemukakan oleh ulama-ulama seperti: ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَ تَمْلِيْكاً

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan." [7]

f. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

---

[5] Sayyid Sabid, *Fikih al-Sunnah*,h. 126
[6] Hasbi Ash-Shiddieqie, *Pengantar Fikih Muāmalah*,h. 97
[7] Nasrun Haroen, Fiqih *Muāmalah*, h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau pun perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui.[8]

g. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[9]

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda-benda yang bernilai dengan memindahkan hak milik atas benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah 4,* h. 120-121
[9] Chairuman Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam,* h. 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Maksud dari harta di sini adalah semua yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan.
b. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[10]

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah bacaan atau kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammmad saw. dengan bahasa Arab serta dianggap ibadah bagi yang membacanya.[11] Dan di dalamnya terdapat berbagai landasan hukum salah satunya yaitu landasan hukum jual beli dalam penelitian terhadap praktek jual beli padi sebelum panen, antara lain :

Q.S. al-Baqarah (2) : 275 :

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[12]

---

[10] Hendi SUhendi, *Fiqih Muāmalah,* h. 69-70
[11] Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* h. 80
[12] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 di atas menjelaskan tentang kehalalan dalam jual beli.

Q.S. al-Baqarah (2) : 282

وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ". [13]

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas di jelaskan bahwa jual beli dianjurkan adanya saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan telah ada transaksi jual beli antara keduanya.

Q.S. an-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : □□)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menukarkan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".[14]

Surat an-Nisa' ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli haruslah di lakukan dengan jalan yang sesui dengan syara' dan yang terpenting adanya kerelaan antara keduanya tanpa ada suatu paksaan.

Dari kandungan ayat Allah di atas dapat di jelaskan bahwa jual beli di perbolehkan dan secara tegas Allah mengharamkan riba, dan dalam

[13] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 71
[14] *Ibid.,* h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dianjurkan adanya saksi atas transaksi yang terjadi serta jual beli tersebut atas dasar kerelaan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan dan sifat yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.[15] Dalam hal ini adalah jual beli padi sebelum panen, antara lain :

Hadis riwayat Imam Muslim :

اِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِهَا حَتى يَبْدُو صَلاَحُهَا وَ حَتى تُزْهِيَ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Nabi saw. Melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang) dan sehingga bercahaya."[16]

Sabda Rasul Allah saw.

أَفْضَلُ الكَسْبِ عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Pekerjaan yang paling afdhal adalah hasil seseorang dan jual beli yang mabrur."[17]

Dari sabda Rasul Allah saw. diatas dapat dikatakan bahwa perolehan yang *afdhal* adalah jual beli yang *mabrūr*, yakni jual beli yang dilandasi unsur saling rela dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

---

[15] N. Nazar Bakri, *Fikih dan Ushul Fikih,* h. 40
[16] Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz 5,* h. 364
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12,* h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيْ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Rasul Allah saw. melarang menjual buah kurma dipohonnya hingga buah itu bagus (masak), dan melarang menjual buah ditangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembelinya."

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasul Allah saw. melarang jual beli buah yang belum masak karena dikhawatirkan tidak aman (tahan) dari serangan hama. Larangan ini berlaku untuk penjual dan pembelinya.[18]

Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli harus berdasarkan atas kejujuran dan dengan dasar rela (عن تراض), maka jual beli inilah yang *mabrūr* dan mendapat berkah dari Allah.

c. IJMA'

Berdasarkan ijma' ulama sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[19]

---

[18] Imam Muslim, *Shahih Muslim, kitab al-Buyu'*,h. 305
[19] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muāmalah,* 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para pakar fikih Maliki yaitu Imam al-Syatibi bahwa hukum asal jual beli adalah mubah, akan tetapi bisa menjadi wajib, Imam al-Syatibi memberikan contoh, ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[20]

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli ini harus di penuhi rukun dan syarat syahnya.

Adapun rukun dari transaksi jual beli tersebut terdiri dari empat macam:

a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'aqidaini* (adanya penjual dan pembeli)
b. Adanya *shighat* (lafadz ijab dan qabul)
c. Adanya barang yang di beli

[20] Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah,* h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya nilai tukar pengganti barang.[21]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad[22]

1) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, Dan apabila salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut tidak berakal maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

2) Baligh atau dewasa yang dalam Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan, dengan demikian jual beli yang di lakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

3) Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya adalah dalam melakukan suatu transaksi jual beli tersebut tidak boleh adanya suatu paksaan, oleh karenanya salah satu pihak tidak boleh melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, karena jual beli yang tidak berdasarkan kehendaknya sendiri adalah tidak sah.[23]

Adapun dasar dari jual beli yang harus di lakukan atas dasar sendiri oleh pihak dan tidak adanya paksaan, dapat dilihat dalam ketentuan Q.S. al-Nisa' (4) : 29

---

[21] *Ibid.,*h. 115
[22] Chairuman Pasaribu, dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam,* h. 35
[23] Mustofa Kamal, dkk., *h.* 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : □□)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu."

4) yang melakukan akad adalah orang yang berbeda artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[24]

b. Syarat ijab qabul

Ijab qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhaan (kerelaan) dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

1) Syarat sah ijab qabul yaitu:

a) Antara sighat ijab dan qabul harus berkesinambungan. Artinya: Antara keduanya tidak ada yang membatasi, si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b) Adanya kesepakatan antara ijab dan qabul pad barang yang di jadikan obyek jual beli. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak ada kesepakatan maka akad jual beli tersebut tidak sah.[25]

---

[24] Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah,* h. 116
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak dita'likkan yaitu di kaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.

d) Tidak dibatasi dengan waktu karena jual beli yang demikian maka hukumnya tidak sah sebab barang yang sudah di perjual-belikan menjadi hak milik dari si pembeli dan si penjual pun tidak berkuasa lagi atas barang tersebut.

e) Ijab dan qabul tersebut dinyatakan dalam satu majelis maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama. apabila penjual mengucapkan ijab dan pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau melakukan hal lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus di jawab langsung dengan qabul. Pengertian hadir disini tidak hanya diartikan secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan suatu kondisi, sekalipun antar keduanya berjauhan, tetapi topik yang di bicarakan adalah jual beli itu.

2) Syarat barang *(ma'qud alaih)* yang di perjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan adalah:[26]

[26] Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah,* h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa barang yang di jual-belikan harus suci, tidak najis dan mutanajis, yakni yang dapat di manfaatkan menurut syara' sedangkan barang yang tidak boleh di jual-belikan barang yang jelas di larang oleh syara'.

b) Dapat diserah-terimakan dengan cepat, sehingga tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi.

c) Milik sendiri maksudnya barang tersebut benar-benar milik sendiri dan bukan milik orang lain yang tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

d) Diketahui atau dapat dilihat, barang yang di jual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lain, maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Syarat Nilai Tukar

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli, terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan antara *al-Tsaman* dengan *al-si'r,* menurut mereka *al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang harusnya di terima pedagang sebelum di jual ke konsumen,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *al-Tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-Tsaman* sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b) Boleh di serahkan dalam waktu akad, dan jika pembayaran tersebut diserahkan dikemudian maka waktu pembayaran tersebut harus jelas.
c) Apabila jual beli itu di lakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang di jadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari berbagai segi, Di tinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu: jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum baik dari segi obyek jual beli maupun pelaku jual beli.

Menurut Imam Taqy al-Din jual beli di tinjau dari segi benda yang di jadikan obyek jual beli di bagi menjadi tiga bentuk yaitu:[27]

[27] Idris Ahmad, *Fiqih al-Syafi'iyah*,h. 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli.
b. Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang di larang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara salah satu pihak.

Sedangkan jual beli di tinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli dengan lisan
b. Jual beli dengan perantara
c. Jual beli dengan perbuatan

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:[28]

a. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.
b. Jual beli yang *bathil* yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:

[28] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* h. 128-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

2) Menjual barang yang tidak dapat di serahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

5) Jual beli al-urbhan

Jual beli yang bentuknya di lakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah di kembalikan lagi kepada si penjual maka uang muka yang telah di bayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut di larang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jual beli air sungai, air danau air laut dan air yang tidak boleh di miliki seseorang, maksudnya adalah tidak boleh menjual air-air yang menjadi milik bersama umat manusia seperti air danau, air laut dll.

c. Jual beli fasid

Menurut ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli yang fasid dengan jual yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual-belikan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid. Kan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah, antara lain:[29]

1) Jual beli *al-Majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
2) Jual beli yang di kaitkan dengan suatu syarat
3) Jual beli barang yang ghoib, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
4) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual-belikan. Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak

[29] Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah,* h. 125-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual-belikan bersifat *majhul*.[30]

5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
6) Jual beli *ajal*. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya di tunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.
8) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang : "Jika tunai harganya Rp. 10.000,-, dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-".

[30] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muāmalah Kontekstual*,h. 136-139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Seluruh mazhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan itu hasil pertanian sebelum tampak adalah batal atau tidak sah. Dan para fuqaha juga berbeda pendapat mengenai jual beli buah di atas pohon, dan hasil pertanian yang masih tersimpan di dalam bumi. Fuqaha Hanafiyah mengembangkan pembahasan ini menjadi dua kasus :

Pertama, jika belum layak dipanen. Terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :

a) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsung akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap di pohon) sampai masak, maka akadnya fasid.

Kedua, jika buah tersebut sudah layak dipanen. Terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :

a) Jika disyaratkan keharusan memetiknya sesaat setelah berlangsung akad, sah.
b) Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik, sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jika disyaratkan tidak memetik kecuali buah yang besar, atau menghalangi memetik yang masih kecil, akadnya fasid.

Selain bentuk-bentuk jual beli di atas, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, antara lain adalah :[31]

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
2) Jual beli sperma (mani) hewan. Jual beli ini haram hukumnya.
3) Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4) Jual beli *muhāqalah* (kata). *Muhāqalah* ini banyak sekali, misalnya seorang menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. *Faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kathi atau 3 gantang. Menurut tafsir lain, *muhāqalah* ini menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah dengan *tamar* (gandum) secara kathian. Hal ini karena *muhāqalah* berasal dari *haqalah* yang berarti tanah, sawah atau kebun.
5) Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lainnya.

[31] Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah,* h. 78-81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Muammāsāh,* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian.
7) *Munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul.
8) *Muzābanah,* yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan kilo, sehingga akan merugikan yang punya padi kering.
9) *Gharar*. Jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

Menurut Ibn al-Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam, antara lain adalah :

1) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2) Tidak diketahui harga dan barang.
3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5) Tidak diketahui masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Menghargakan dua kali pada satu barang.

7) Menjual barang yang diharapkan selamat.

8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.

9) Jual beli *munābazah* dan jual beli *mulātsamah*.

5. Jual Beli Padi Sebelum Panen

1. Jual beli padi sebelum menguning

Jual beli sebelum menguning tidak diperbolehkan dalam Islam karena faktor resiko yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Umar.

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَى يَبْيَضَى وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيْ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Rasul Allah saw. melarang menjual buah kurma dipohonnya hingga buah itu bagus (masak), dan melarang menjual buah ditangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembelinya."[32]

Jual beli buah sebelum nampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah dijual sebelum tampak mutunya dan tanaman sebelum tua dengan syarat dipetik di waktu itu. Hal ini memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik

[32] Imam Muslim, *Sahih Muslim,* kitab al-Buyu', h. 360-361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerena tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak pula takut terjadi serangan hama yang merusak.[33]

Hadis riwayat Malik yang mengatakan bahwa Rasul Allah melarang menjual buah sampai jelas ia (buah tersebut) bersih dari penyakit. Menjual buah sebelum ia matang adalah sebuah transaksi yang tidak pasti *gharar).*[34]

Dengan adanya menjual buah-buahan sebelum terjadi, maka para ulama telah sepakat melarangnya lantaran termasuk dalam bab larangan menjual sesuatu yang belum jadi.

عَنْ أنس ْبن مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أنهُ قَالَ نَهى رَسُوْلُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (رواه البخارى)

"Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya ia berkata : "Rasu Allah saw. melarang melakukan jual beli dengan Muhāqolah, Muhādhoroh, Mulāmasah, Munābadzah, dan Muzābanah". [35]

Hadis riwayat Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهى رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِ اِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا أنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً أوْكَانَ زَرْعًا أنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِهِ. (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar r.a., keduanya berkata : "Rasul Allah saw. telah melarang jual beli dengan cara Muzābanah yaitu menjual buah-buahan diatas pohon dalam kebunya, jika yang ada dalam kebun itu pohon kurma, maka ia menjual kurma kering secara takaran, jika yang ada dalam kebun itu pohon anggur, maka ia menjual anggur kering secara takaran, atau jika yang ada dalam kebun itu beberapa tanaman

---

[33] *Ibid.,* h. 361
[34] Imam Malik Ibn Abbas, *Al-Muwatta',* terj. Dwi Surya Atmaja, h. 340
[35] Labib MZ, Muhtadin, *Kumpulan Hadis Pilihan Shahih Bukhari,* h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, maka ia menjualnya juga secara takaran makanan. Dan beliau memang telah melarang jual beli yang demikian itu semuanya."[36]

Dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa dalam bertransaksi (jual-beli) hendaknya dengan waktu dan ukuran yang jelas. Sehingga jual-beli tersebut tidak mengandung unsur riba.

B. Kaidah Yang Berkenaan Dengan Adat Kebiasaan

Kaidah fiqh asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, yang biasa disebut :

اَلْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"[37]

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang berkenaan kebiasaan yaitu *al-Adat* dan *al-'Urf*.[38]

Jumhur ulama mengidentikkan term *adah* dengan 'urf. Keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. Al-Jurjani misalnya mendefinisikan *adah dengan* 'urf.

اَلْعَادَةُ مَااسْتَمَرَ النَاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُوْلِ وَعَادُوْا اِلَيْهِ مَرةً بَعْدَ اُخْرَى

"Adah adalah suatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus."

---

[36] Hussein Bahreisy, *Hadis Shahih Bukhari,* h. 179-180
[37] Abdul Mujib, *al-Qawaidu al-Fiqhiyah,* h. 43
[38] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih (Sejarah dan Kaidah Asasi),* h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *'urf* adalah :

اَلْعُرْفُ مَا اسْتَقَرتِ النفُوْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُوْل وَتَلَقَّتْهُ الطَبَائِعُ بِالْعُقُوْل وَهُوَ حُجَّةٌ اَيْضًا لَكِنَّهُ اَسْرَعُ اِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ اُخْرَى

"'urf adalah suatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejahtera."

Maka *'urf* tidak hanya merupakan perkataan, tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu karena itu dalam terminology bahasa Arab antara *'urf* dan *adat* tiada beda.[39]

Sedangkan ulama ushul fiqh mengatakan bahwa *'urf* juga disebut *adat* (adat kebiasaan), karena *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan *adat*, namun dalam pemahaman biasa bisa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian *adat*. Karena *adat* disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Seperti dalam *salam* (jual beli pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli, menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan pada salam

[39] Muslim Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah,* h. 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang akan di beli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan baru ada dalam bentuk gambaran saja, tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.

2. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian, ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua :

a. *'Urf Lafdzi*

Ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging, yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.[40]

b. *'Urf Amali*

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.[41]

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* terbagi menjadi dua :

---

[40] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* h. 139
[41] *Ibid.,* h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'Urf Shahih*

Ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.[42]

b. *'Urf* Fasid

Ialah kebiasaan yang bertentang dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.[43]

Adapun *'urf* yang rusak maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak, seperti akad riba', gharar dan khatbar maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam undang-undang positif manusia tidak diakui *'urf* yang bertentang dengan undang-undang umum, akan tetapi dalam contoh akad ini hanya ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini, adakah dianggap darurat manusia atau hajatnya ? artinya apabila akad tersebut membatalkan maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh keberatan atau kesulitan atau tidak ? maka jika

[42] *Ibid.,* h. 142
[43] *Ibid,* h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu termasuk *dharurat* atau kebutuhan mereka, maka itu diperbolehkan, karena *dharurat* itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan *dharurat,* dan jika bukan termasuk dharurat dan bukan juga bukan termasuk kebutuhan mereka maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.[44]

3. Dasar-Dasar Kaidah *Adat* atau *'Urf*

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah asasi kelima ini memiliki landasan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Firman Allah swt Q.S. al-A'raf (7) : 199

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaliglah dari orang yang bodoh."(Q.S. Al-A'raf : 199)[45]

وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Dan pergaulilah mereka secara patut" (Q.S. al-Nisa' : 19)

Sabda Nabi saw.

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ (رواه احمد عن ابن مسعود)

"Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah." (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

كُل مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَضَابِطَالَهُ فِيْهِ وَلاَ فِى اللغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ

---

[44] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh),*h. 133

[45] Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fiqih (Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam),* h. 292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada 'urf." (Abdul Hamid Hakim).

Dalam kaidah ini mencontohkan hukum syariah menetapkan hukum mahar dalam perkawianan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan.[46]

Adapun kaidah asasi yang berisi tentang *adat* atau kebiasaan memiliki beberapa kaidah lanjutan, yang pertama adalah :

اِسْتِعْمَالُ الناسِ حُجةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

"Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan."[47]

Maksudnya kebiasaan yang dilakukan orang banyak dapat diajdikan dasar hukum yang wajib diamalkan. Umpamanya kebiasaan yang terjadi dalam kasus jual beli batu di pangkalan pasir, yang mana antara sopir dan "anak kuli" tidak ada perjanjian tentang biaya menaikkan pasir ke truk.

Kaidah lanjutan yang kedua :

لاَيُنكَرُ تَغيرُ اْلاَ حْكَامِ بِتَغيرِ اْلاَ زْمَانِ

"Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)."[48]

Kaidah lanjutan yang ketiga :

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطاً

"Sesuatu yang diketahui secara adat laksana (ditetapkan) dengan syarat yang pasti."[49]

---

[46] Muhlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah,* h. 140
[47] *Ibid.,*h. 182
[48] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* h. 143
[49] Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an,* h. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat tertentu dijadikan syarat dalam akad. Seperti *adat "Sawer"* dalam perkawinan masyarakat Sunda pada umumnya.

Kaidah lanjutan keempat :

اَلْمَعْرُوْفُ بَيْنَ التجَاءُ كَالْمَشْرُوْطُ بَيْنَهُمْ

"Sesuatu yang menjadi adat diantara sesama pedagang seperti (telah terjadi) syarat diantara mereka."

Sesuatu yang menjadi *adat* diantara pedagang seperti disyaratkan dalam transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli kayu *"sebrang"* di Bandung. Keharusan bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli.

Kaidah lanjutan yang kelima :

اَلثابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثابِتِ بِالنص

Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti (sesuatu yang) ditetapkan berdasarkan nas."[50]

Ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan seperti ditetapkan berdasarkan nash. Umpamanya kebiasaan pemeliharaan anak bagi ibu dan biayanya dibebankan kepada ayah, apabila terjadi perceraian.[51]

4. Pandangan Ulama Tentang *'Urf*

Berikut adalah praktek-praktek *'urf* dalam masing-masing mahzab :[52]

---

[50] *Ibid.,* h. 87
[51] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih (Sejarah dan kaidah Asasi)*, h. 155-158
[52] http://view Islam.wordpress.com/2009/04/15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fikih Hanafi

1) Dalam akad jual beli. Seperti standar harga, jual beli rumah yang meliputi bangunannya meskipun tidak disebutkan.

2) Bolehnya jual beli buah yang masih dipohon karena *'urf.*

3) Bolehnya mengolah lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di daerah tersebut ada kebiasaan bahwa mengolah lahan pertanian digarap oleh orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagian.

4) Bolehnya *mudharib* mengelola harta *shahibul maal* dalam segala hal menjadi kebiasaan para pedagang.

5) Menyewa rumah meskipun tidak dijelaskan tujuan penggunaannya

b. Fikih Maliki

1) Bolehnya jual beli barang dengan menunjukkan sample.

2) Pembagian *nisbah* antara *mudharib* dan *shahibul ma*al berdasarkan *'urf* jika terjadi perselisihan.

c. Fikih Syafi'i

1) Batasan penyimpanan barang yang dianggap pencurian yang wajib potong tangan.

2) Akad sewa atas alat transportasi

3) Akad sewa atas ternak

4) Akad istishna

d. Fikih Hanbali

1) Jual beli mu'thah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Syarat Diterimanya *'Urf / Adat*

Menurut pengertian di atas, maka *adat* / *'urf* dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *adat* / *'urf* tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada prilaku masyarakat.
c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Baik al-Qur'an maupun sunnah.
d. Tidak mendatangkan kemudlaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.[53]

C. Maslahah

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fikih dalam mengistinbatkan hukum dari nash adalah *maslahah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nas juz'i (rinci) yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah nash).

[53] Muhlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah,* h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum terlebih dahulu di bahas berikut maslahah itu sendiri.[54]

1. **Pengertian Maslahah**

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama ushul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

2. **Macam-macam Maslahah**

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahah jika dilihat dari beberapa segi.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam :[55]

a. *Maslahah al-Dharūriyah,* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini

[54] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih,* h. 113
[55] *Ibid.,*h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada lima yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b. *Maslahah al-Hājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fikih membaginya kepada :

a. *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara' terbagi kepada :

a. *Maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh syara', maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. *Maslahah al-Murghab*, yaitu kemaslahatan yang di tolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung syara' dan tidak pula di batalkan / di tolak syara'.[56]

3. Syarat di terimanya maslahah sebagai dalil dalam menetapkan hukum meliputi :
   a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang di dukung nash secara umum.
   b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang di tetapkan melalui *maslahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
   c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[57]

[56] *Ibid.,* h. 115-119.
[57] *Ibid.,* h. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN DI DESA PLOSO KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

A. Keadaan Wilayah

Data dasar profil desa dan kelurahan adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kelembagaan sarana dan prasarana.

Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), potensi kelembagaan (KC), potensi sarana dan prasarana (PST).

1. Keadaan Geografis Desa Ploso

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga dengan desa Ploso yang terdiri dari 2 musim yaitu panas dan penghujan.

Adapun luas desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang yaitu 291.105 ha. Dan batas-batas desa, sebagai berikut :

a. Batas wilayah

Sebelah utara : Ploso Genuk kecamatan Megaluh

Sebelah Selatan : Gempol Legundi kecamatan Gudo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Barat : Ploso Genuk kecamatan Bandar Kedung Mulyo

Sebelah Timur : Cangkring Randu kecamatan Diwek

b. Luas wilayah desa Ploso menurut penggunaan

No.	Penggunaan	Luas (ha)
1.	Pemukiman pejabat pemerintahan	2.280
2.	Pemukiman umum	86.720
3.	Pertanian sawah tadah hujan	136.335
4.	Ladang dan kebun	61.535
5.	Bangunan sekolah	2.150
6.	Bangunan pertokoan	0.172
7.	Bangunan pasar	0.350
8.	Jalan	6.3
9.	Kuburan	1.500

(Sumber dari data dasar profil desa tahun 2007)

2. Keadaan Demografis Desa

Keadaan demografis desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang adalah :

No.	Dusun	RW	RT
1	Genuk	Mujiono	Turbus Mafkan Marsian Sugiono
2	Ngaren	Marji	Karmijan Suparlan Sudir Duboyo
3	Ploso	Warbani	Kusnan Durham Sutaji

(Sumber dari dokumentasi desa tahun 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Keadaan Sosial Agama**

Penduduk desa Ploso mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian rutin 1 bulan malan Jum'at Legi tingkat dusun, pengajian muslimat yasinan tiap hari Kamis siang, *dibāiyah* Fatayat tiap malam Minggu dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi rutinitas penduduk desa Ploso. Selain itu juga di dukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan mushalla serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah dan TPA.

4. **Keadaan Sosial Pendidikan**

Keadaan sosial pendidikan di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang, kebanyakan penduduknya berpendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP dan SLTA yang jumlahnya relatif banyak. Serta adanya tingkat lanjutan yakni perguruan tinggi, S1, S2, dan lain-lain, yang jumlahnya juga tidak sedikit namun dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang adalah masyarakat yang masih memikirkan masalah pendidikan.

5. **Keadaan Sosial Ekonomi**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	186
2.	TNI	5
3.	Pedagang	298
4.	Tani	631
5.	Buruh Tani	148
6.	Sektor Industri	136
7.	Dan lain-lain	366

(Sumber dari dokumentasi desa Ploso tahun 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Ploso kecamatan Perak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang pertanian, buruh tani, pedagang dan lain-lain, meskipun ada juga yang bekerja sebagai TNI dan PNS.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk desa Ploso. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yakni berupa tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian, walaupun tidak semua penduduknya mempunyai tanah, namun kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai penggarap sawah atau buruh tani memang ada. Tetapi sebagian petani kebutuhan hidupnya sehari-hari kadang kekurangan dan untuk menutupi kekurangannya itu mereka menjual tanaman padinya yang masih di sawah dan belum dipanen. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika jual beli ini menjadi kebiasaan masyarakat desa Ploso.

Sedangkan petani yang prioritasnya pengembangan pertaniannya lebih potensial untuk diarahkan pada pengembangan tanaman-tanaman palawija, buah, dll.

Hasil pertanian yang ada antara lain :

a. Hasil tanaman palawija

No.	Jenis Palawija	Luas (Ha)	Hasil Panen	
			Ton/Ha	Rupiah
1	Kacang tanah	48	2	4.180.000/Ha
2	Jagung	395	3	3.300.00/Ha
3	Tomat	21	2.5	2.500.000/Ha
4	Ubi Kayu	400	5	1.500.000/Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil tanaman sawah tadah hujan

No.	JenisTanaman	Luas (Ha)	Hasil Panen	
			Ton/Ha	Rupiah
1	Padi	150	3	7.000.000/Ha
2	Tebu	200	3	7.500.000/Ha

6. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Kepala Desa : Pujiyanto

Sekretaris Desa : Antok

Kepala Dusun : M. Sholihin

Staf Bidang Pemerintaan : Ashadi

Staf Bidang Keuangan : Mardlia Ningsih

Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat : Lukman

Staf Bidang Umum : Sukamto

B. Proses Terjadinya Jual Beli Padi Sebelum Panen

Di desa Ploso padi merupakan hasil pertanian yang nilai jualnya sangat tinggi dibandingkan hasil pertanian lainnya. Karena padi merupakan hasil pertanian yang utama di desa Ploso dengan hasil terbanyaknya dari tanaman pertanian lainnya.

Jual beli tanaman padi sebelum panen menurut penduduk setempat adalah jual beli tanaman padi dengan borongan (tanaman padi yang masih di tangkainya yang sudah siap jual pada saat akad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanaman padi yang masih ditangkainya yang sudah siap jual maksudnya adalah padi tersebut sudah terlihat tetapi belum menguning.

Tanaman padi biasanya di tanam di tanah persawahan yang biasa dilaksanakan pada musim penghujan atau musim kemarau.

Meskipun tanaman padi adalah tanaman yang membutuhkan banyak air, dan dalam penanamannya juga banyak membutuhkan banyak biaya dalam perawatannya supaya menghasilkan tanaman padi yang bagus.

Cara penanaman padi adalah membibit yang akan di tanam dan menyiapkan lahan untuk pembibitan dengan cara membuat bedengan kecil, selanjutnya membuat persemaian (dengan cara basah dan kering), pada waktu bibit berumur 10 hari maka harus diberi pupuk, dan setelah berumur 20 hari bibit siap di tanam di sawah. Dan sebelum bibit di tanam di sawah, langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya, mengolah / membajak sawah dan mengairi, setelah diolah tanah diberi pupuk dasar terus padi di tanam di sawah.

Cara merawatnya adalah apabila padi sudah di tanam di sawah dan setelah berumur 10 hari, maka dilakukan pemupukan ulang. Lalu membersihkan rumput-rumput dan membasmi serangga, kurang lebih 60 hari setelah tanaman padi mulai berbuah.

Cara penjualan tanaman padi adalah dari pemilik sawah ke pedagang grosir (pedagang yang membelinya dengan sistem tebasan kemudian dijual lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa beras pada agen beras), dan agen beras menjualnya pada toko-toko beras eceran.[1]

Proses jual beli padi sebelum panen ini melalui beberapa tahap,[2] antara lain adalah :

1. **Cara membeli tanaman padi**

   Menurut data yang diperoleh, pembeli padi datang secara langsung ke sawah untuk menemui penjual (pemilik sawah) beserta melihat-lihat tanaman padi dan keadaan padi tersebut, apakah terlihat bagus atau tidak bagus, setelah melihat-lihat pembeli bertanya kepada penjual apakah bapak menjual padinya yang masih berada di sawah yang belum terpisah sama tangkainya, lalu penjual menjawab, "ya dijual". Kemudian mereka (penjual dan pembeli) sepakat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih di sawah tersebut, dan mereka juga melakukan negosiasi masalah harga.

2. **Cara menaksir harga padi**

   Menaksir harga tanaman padi adalah untuk mengetahui berapa harga yang berani di tawar oleh pembeli untuk menawar tanaman padi yang akan dijual. Taksiran harga ini diterapkan karena tanaman padi yang akan dibeli itu belum menguning dan belum terpisah dengan tangkainya. Sehingga untuk menawar harga pada penjualan padi yang belum dipanen (masih di

[1] Hasil wawancara dengan saudara Anshori sebagai penjual padi pada tanggal 6 Desember 2009

[2] Hasil wawancara dengan Bapak Ngasiran, Bapak Jalil, Bapak Lasiman. Mereka sebagai penjual dan pembeli pada tanggal 6 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkainya) ini adalah dengan cara melihat bagus atau tidaknya tanaman padi tersebut dan menaksir harga.

Untuk melakukan penaksiran harga, maka dilakukan dengan cara mengukur lebar panjang sawah, yang di ukur dengan langkah kaki/jangka kaki, satu langkah kaki sama dengan satu meter, lalu dikalikan (p x l), misalnya : panjang sawah 20 m dan lebar sawah 5 m, maka 20 x 5 = 100 m, dengan adanya ukuran tersebut maka pembeli bisa mengira-ngira perolehan padi yang ia dapat lalu bisa menaksir harga padi.

3. **Cara menimbang takaran padi**

Dari hasil penelitian, bahwa menimbang takaran padi, dengan cara mengira-ngira, berdasarkan hasil hitungan panjang lebar sawah tersebut. Dengan ini penjual dan pembeli bisa menimbang takaran padi, karena jual belinya dengan cara ditebas.

4. **Cara melakukan ijab qabul**[3]

Menurut data yang di peroleh, cara melakukan ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah dengan cara pembeli datang ke sawah, dan mengungkapkan keinginannya untuk membeli padi tersebut, dan apabila si penjual (pemilik sawah) berkeinginan untuk menjual padinya tersebut maka terjadilah transaksi jual beli (tawar menawar).

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Sukamto sebagai staff umum di balai desa dan sebagai penjual padi pad atanggal 15 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli sampai menemukan harga yang disepakati, maka harga jual beli pun ditetapkan berdasarkan kesepakatan, misalnya : dari harga penawaran penjual Rp. 8.000.000,- dan harga tawar pembeli Rp. 6.000.000,-, dengan melalui proses tawar menawar maka memperoleh harga akhir Rp. 6.500.000,-.

Ketetapan harga sebesar Rp. 6.500.000,- menurut pembeli adalah berdasarkan harga tanaman padi yang sudah kelihatan buahnya dan kelihatan suburnya lalu kelihatan ukuran panjang lebar sawah.

Dengan berakhirnya proses tawar menawar , maka pembeli mengatakan "bahwa padi yang di belinya ini tidak langsung di panen tetapi menunggu padinya itu mengeras dan siap untuk di panen" kemudian penjual menyatakan setuju, maka terjadilah ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli padi. Dan apabila dalam tanaman padi tersebut ada kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah si penjual.

5. **Cara pembayaran harga jual beli padi**

Adapun cara jual beli padi sebelum panen di desa Ploso tersebut adalah si pembeli memberi uang muka /DP terlebih dahulu. Lalu sisanya di bayar setelah waktu memanen dilaksanakan.

Dengan adanya uang DP/muka tersebut pembeli bisa memastikan padi yang telah dibelinya, karena mengantisipasi agar padi yang di beli tidak diberikan pada pembeli lainnya, dan apabila si pembeli tidak datang lagi ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah / melanjutkan pembelian tersebut, maka uang muka / DP tersebut hilang / tidak dikembalikan lagi.[4]

6. **Cara serah terima barang oleh kedua belah pihak**

Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penjual menyerahkan tanaman padi yang dijual tersebut pada pembeli (padi yang masih di sawah dan belum di panen masih menunggu waktu panen). Penyerahan barang/padi ini hanya sebatas ucapan, karena barangnya masih berada di sawah dan belum terpisah oleh tangkainya si penjual / pemilik sawah masih berkewajiban merawat sawah tersebut, kemudian pembeli memberi uang DP maka tanaman padi tersebut sudah menjadi pemilik si pembeli.[5]

C. Pandangan Tokoh Agama Islam

1. K.H. Mas'ud dan K. H. Haris

a. Latar Belakang

K.H. Mas'ud nama lengkapnya adalah K.H. Mas'ud Muttaqin, beliau dilahirkan di Jombang pada tanggal 16 Juni 1966 di tengah-tengah keluarga yang baik dan beragama Islam. Untuk mendapatkan ilmu yang tinggi beliau menuntut ilmu di MI Perak lulus tahun 1978 kemudian melanjutkan ke MTs dan Aliyah lulus tahun 1986, dan meneruskan ke pondok pesantren salafi

[4] Hasil Wawancara dengan bapak Pujiono sebagai Kepala Desa Ploso pada tanggal 12 Desember 2009

[5] Hasil Wawancara dengan bapak Pujiono sebagai Kepala Desa Ploso pada tanggal 12 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tremas Pacitan tahun 1990, dan pada tahun 1993 di pondok salaf Cadasari Pandegelang. Sesuai mencari ilmu beliau mendirikan sebuah ponpes yang bernama ponpes Tilawatil Qur'an di desa Pedes kecamatan Perak sedangkan K.H. Muh, Haris Munawir beliau juga di lahirkan dikota Jombang pada tanggal 12 Agustus 1965, beliau menuntut ilmu di MI Perak lulus tahun 1977, dan meneruskan di MTs dan Aliyah pondok Denanyat Jombang lulus tahun 1985-1986, setelah selesai beliau mengikuti organisasi yaitu pad atahun 1994 sampai sekarang menjabat sebagai ketua PWCNU kecamatan Perak, dan pada tahun 1999-2004 sebagai anggota dewan tingkat 2, beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren Mambaus Salam di Perak.

b. Argumentasi

K.H. Mas'ud dan K.H. Haris dalam memberi pandangan tentang jual beli padi sebelum panen di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang tersebut menggunakan sumber hukum dari al-Qur'an dan al-Hadits. Yang mana dalam al-Qur'an yang berbunyi :

أَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dan dalam al-Hadits yang berbunyi :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الثَمَرِ حَتى بدو حلاحِهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rasulullah saw, melarang memperjualbelikan buah-buahan di pononnya sampai buah-buahan itu masak".

Hadits di atas menyatakan bahwa jual beli padi yang belum kelihatan bercahaya dan masih ditangkainya itu tidak boleh, karena adanya unsur gharar.

Maka adanya suatu kasus yang ada di desa Ploso tersebut dan masyarakatnya banyak yang melakukan jual beli padi sebelum panen, yang dikarenakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari maka K.H. Mas'ud dan K.H. Haris mengqiyaskan kepada *'urf/adat* dan maslahah.

Dasar-dasar kaidah *'urf*/ adat

لاَ يُنكَرُ تَغيرُ الاَحْكَامِ بِتَغيرِ الاَزْمَان

"Tidak dapat di ingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)"[6]

Sedangkan dalam kemaslahatan menggunakan dasar-dasar :

اَلْمَسَقةُ تَجْلِبُ التَيسِيْرُ

"Kesukaran itu mendatangkan kemudahan"[7]

Maksudnya adalah masyarakat desa Ploso merasakan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya maka masyarakat desa Ploso menggunakan jual beli padi sebelum panen.

K.H. Mas'ud dan K.H. Haris membenarkan praktek jual beli padi yang belum di panen / masih di sawah, yang dilakukan oleh masyarakat

[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih,* h. 143
[7] Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah,* h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Ploso, karena faktor kebutuhan ekonomi. Sebagian besar masyarakat Ploso bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, jual beli tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah mengakar sejak lama. Mereka beranggapan bahwa menjual padi sebelum panen / masih di sawah adalah cara untuk meringankan tenaga.

Yang dimaksud meringankan tenaga adalah, supaya para petani tidak mengeluarkan tenaga untuk menjemur padi tersebut, apalagi di waktu musim penghujan. Selain itu, keuntungan menjual padi yang belum di panen / masih di sawah adalah petani bisa mendapatkan uang yang lebih cepat dari penjualan tersebut. Sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

Dari pihak si pembeli, dengan adanya jual beli padi sebelum panen /masih di sawah, pembeli tidak kehabisan stok beras yang akan dijual kembali kepada agen-agen beras, dan daminya (tangkainya) juga bisa dimanfaatkan untuk makanan dan kasur ternak domba.

Dari penjelasan di atas, K.H. Mas'ud dan K.H. Haris menyimpulkan bahwa jual beli padi yang belum dipanen dapat dibenarkan karena adanya adat (kebiasaan) bagi masyarakat Ploso dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **K. H. Syamsun Ni'am**

a. Latar Belakang

K.H. Samsun Ni'am lahir pad atanggal 7 Januari 1959 di kota Jombang. Beliau menuntut ilmu di MI Ploso lulus tahun 1969, kemudian MTs dan ALiyah Denanyar lulus tahun 1975. kemudian pad atahun 1978 beliau meneruskan ke pondok pesantren al-Falah Petok Kediri dan tahun 1980 meneruskan ke pondok pesantren Miftahul Ulum Sidogiri Kraton Pasuruan. Pada tahun 1983 sampai sekarang beliau mengajar di Aliyah dan MTs Perak, dan tahun 1990 sampai sekarang menjabat sebagai ketua *Baḥsu al-Masail* PWCNU kecamatan Perak.

b. Argumentasi

K.H. Samsun Ni'am dalam menanggapi jual beli padi sebelum panen ini, menggunakan sumber hukum dari al-Qur'an dan al-Hadits.

K.H. Samsun Ni'am dalam kehidupannya sehari-hari menggunakan sumber-sumber hukum dari al-Qur'an dan al-Hadits, yang mana memutuskan suatu peristiwa / kasus yang ada di dunia ini. Dan dalam suatu kasus tentang jual beli padi sebelum panen ini beliau menggunakan sumber hukum dari al-Hadits.

Menurut beliau cara jual beli yang dilakukan masyarakat desa Ploso adalah jual beli yang tidak diperbolehkan, karena jual beli padi yang belum dipanen / masih hijau dan belum bercahaya (jual beli ijon). Hal ini sesuai hadis Rasul Allah saw sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَمَرِ حَتى يَبْدُو صَلاَحِهَا (رواه البخارى ومسلم)

"Rasul Allah saw melarang memperjual belikan buah-buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak."

Disamping itu jual beli ini dikhawatirkan mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak.[8]

D. Metode *Istinbaṭ* yang Digunakan

Istinbaṭ adalah menggali hukum yang belum dijelaskan secara rinci dasar hukumnya. Menurut K.H. Mas'ud jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang, yaitu jual beli padi sebelum masa panen atau masih di sawah diperbolehkan.

Jual beli yang dilakukan masyarakat desa Ploso merupakan suatu kebiasaan (adat) yang sudah dilakukan sejak lama. Hal inilah yang dijadikan dasar K.H. Mas'ud untuk memperbolehkan jual beli padi sebelum panen. K.H. Mas'ud menggunakan kaidah *al-'adah* / *'urf* untuk mengistinbatkan hukumnya.

Al-'Adah adalah suatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan manusia karena logis. Sedangkan *'urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. *'Urf* tidak hanya merupakan perkataan tetapi juga perbuatan atau berarti juga meninggalkan sesuatu. Dalil-dalil yang dijadikan dasar *'urf* oleh para ulama adalah al-Qur'an dan hadis. Firman Allah swt yang berbunyi :

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

[8] Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Syam'sun Ni'am (Ketua LBM MUI Cabang Jombang), pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf : 199)

Sedangkan dalam hadis Nabi disebutkan :

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مَارَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah." (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud). [9]

Kaidah asasi yang digunakan adalah kaidah :

اَلْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Dengan adanya kaidah tersebut hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai tradisi (adat) yang sudah berlaku di masyarakat. Sifat al-Qur'an dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan dengan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal masing-masing daerah.

Di samping itu, menurut K.H. Mas'ud dan K.H. Haris diperbolehkannya jual beli padi sebelum panen / masih di sawah adalah karena adanya akad عن تراض (suka sama suka) antara penjual dan pembeli dan selagi tidak ada paksaan penjual dan pembeli juga tidak ada yang merasa dirugikan.

[9] Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fikih (Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam),* h. 292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN

A. Proses Jual Beli padi Sebelum Panen

Jual beli padi sebelum panen yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Ploso merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksinya jual beli padi sebelum panen tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat syahnya.

Adapun rukun dari transaksi jual beli tersebut terdiri dari empat macam :

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

   Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara pihak penjual dan pembeli. Akad jual beli padi sebelum panen yang dipraktekkan masyarakat desa Ploso berawal dari kebutuhan ekonomi yang mengharuskan penjual menjual padinya meskipun padi tersebut masih belum dipanen.

   Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah :

   a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli padi sebelum panen.
   b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya sighat (ijab qabul)

Selain unsur-unsur tersebut, akad juga memiliki beberapa syarat :

1) Tidak menyalahi hukum Islam. Maksudnya perjanjian yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.
2) Harus sama-sama rela. Maksudnya perjanjian atau akad yang dilakukan merupakan kesepakatan kedua pihak.
3) Harus jelas dan gamblang. Maksudnya akad yang dilakukan kedua pihak harus jelas tentang apa yang mereka akadkan sehingga tidak terjadi salah paham.[1]

Dilihat dari unsur-unsur akad, maka jual beli padi yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Ploso sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli padi telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolok ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli padi sebelum panen yang menjadi obyeknya adalah padi, padahal padi yang diperjual belikan tersebut masih ditangkainya. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan satu pihak dan terjadilah akad gharar yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

[1] Rahmat Syafe'i, *Fikih Muāmalah,* h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan untuk menunjukkan suatu keridlhaan (kerelaan) dalam berakad antar dua orang atau lebih.

Ijab qabul yang dilakukan pada jual beli padi sebelum panen di desa Ploso sudah memenuhi syarat sahnya ijab qabul.

Sesuai dengan hasil penelitian, ijab qabul jual beli padi sebelum panen telah dilakukan secara berkesinambungan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak dita'likkan dengan hal lain, dan tidak dibatasi dengan waktu, karena pada saat itu juga penjual telah sepakat menjual padinya dan pembeli juga telah sepakat untuk membeli padi tersebut.

3. Adanya barang yang diperjual-belikan

Salah satu syarat barang yang diperjual-belikan adalah barangnya diketahui atau dapat dilihat, diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran yang lain.

Menurut hasil penelitian terhadap praktek jual beli padi sebelum panen cara menimbang padi yang akan dijual-belikan adalah dengan cara mengira-ngira berdasarkan hasil hitungan panjang lebar sawahnya. Dengan kata lain padi yang akan diperjual belikan masih belum jelas ukurannya.

Atas dasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli padi sebelum panen termasuk jual beli ijon, karena padi tersebut masih di sawah dan belum terpisah dari tangkainya. Dan jual beli ijon adalah jual beli yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh Rasul Allah. Rasul Allah melarang jual beli ini karena dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun suatu akad perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menghindari jual beli yang untung-untungan atau mengandung unsur penipuan (gharar). Karena jual beli gharar dapat menimbulkan persengketaan, pertikaian dan permusuhan.

4. Syarat Nilai Tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqih membedakan antara *al-Tsaman* dengan *al-Si'ir*. Menurut mereka *al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *al-Si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Dengan demikian harga barang tersebut ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat desa Ploso, harga padi yang akan diperjual belikan telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Dan harga tersebut jelas jumlahnya.

Mengenai pembayaran harga, dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Diserahkan pada waktu akad atau dilain waktu, jika di lain waktu akad, maka pembayarannya harus jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi akar permasalahan terjadinya keraguan terhadap hukum jual beli padi sebelum panen yang dipraktekkan masyarakat desa Ploso adalah adanya uang muka *(sown payment).* Dalam Islam biasa disebut *bai' urbun* atau jual beli dengan perjanjian, apabila transaksinya dilanjutkan, maka uang muka adalah bagian dari harga, sedangkan apabila transaksinya batal, maka uang muka hilang dan menjadi milik penjual.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli dengan uang muka sah adanya, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan 'Abd al-Razaq dari Zaid bin Aslam dalam mushanifnya sebagai berikut :

"Dari Zaid bin Aslam bahwasanya ia telah bertanya kepada Rasul Allah saw. tentang *'Urbun* dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya". Alasan diperbolehkannya uang muka tersebut yaitu harus jelas waktunya, dan uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut.

Tetapi banyak juga kalangan ulama yang melarangnya seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dll. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang yang tsiqah sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ : نَهَى النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَان. (رواه احمد و النسائى و أبوداود. وهو لمالك فى الموطأ)

Dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasul Allah saw. melarang jual beli urbun". [2]

[2] Faisal Abd Aziz, *Terjemah Nailul Author*, juz 4, h.1662

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan jumhur ulama karena dalam jual beli urbun terdapat unsur gharar serta memakan harta orang lain tanpa adanya *'iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Meskipun DP tersebut digunakan untuk ikatan kedua pihak, bahwa pembeli telah benar-benar membeli padi tersebut.

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktek Jual Beli Padi Sebelum Panen

1. K.H. Mas'ud dan K.H. Haris

K.H. Mas'ud dan K.H. Haris membenarkan praktek jual beli padi yang belum dipanen yang dilakukan oleh masyarakat desa Ploso, alasannya, karena faktor ekonomi. Yang mana penjual sangat membutuhkan uang dan pembeli merasa senang dengan adanya harga yang murah. Sebagian besar masyarakat Ploso adalah petani. Oleh karena itu, jual beli tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah mengakar sejak lama.

Petani desa Ploso menganggap bahwa menjual padi yang belum di panen adalah cara untuk meringankan tenaga, yang dimaksud meringankan tenaga adalah petani tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk menjemur padi tersebut, apalagi di musim penghujan. Selain itu, petani bisa mendapatkan uang lebih cepat, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut K.H. Mas'ud dan K.H. Haris praktek jual beli yang dilakukan masyarakat desa Ploso telah sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat suka sama suka (عن تراض) dan tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak. K.H. Mas'ud dan K.H. Haris menggunakan dasar hadis dan kaidah sebagai berikut :

اَلْعَادَةُ مُحَكَمَةُ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

لاَ يُنْكَرُ تَغَيُرُ الاَحْكَامِ بِتَغَيِر الاَزْمَان

"Tidak dapat di ingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)"

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah." (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

Dengan adanya kaidah tersebut hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai tradisi (adat) yang sudah berlaku di masyarakat. Sifat al-Qur'an dan sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan dengan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal masing-masing daerah.

2. **K.H. Syamsun Ni'am**

Menurut beliau cara jual beli yang dilakukan di desa Ploso adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena jual beli padi yang belum di panen atau yang belum terpisah dari tangkainya (di sawah) dan padinya tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih belum bercahaya (kuning), tertera dalam hadis Rasul Allah saw bersabda :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الثَمَرَ حَتى يَبْدُو صَلاَحِهَا (رواه البخارى ومسلم)

"Rasul Allah saw melarang memperjual belikan buah-buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak."

Jual beli seperti ini termasuk jual beli ijon yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau juga dinamakan *al-Muhāqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Dan beliau berkata, sebelum mazhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yang disampaikan oleh Anas r.a :

عَنْ أنسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخارى)

"Dari Anas r.a., berkata : "Rasul Allah saw. melarang muhaqalah, mukhādlarah (ijon), mulāmasah, munābazah, dan muzābanah." (H.R. Bukhari)

Jual beli yang dilakukan oleh warga desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang jika dilihat dari segi akadnya dan obyeknya, yang mana akadnya tersebut mempersyaratkan tanaman tersebut tidak dipetik (tidak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen) sampai masak-masak / menguning. Sedangkan obyeknya adalah tanaman padi yang belum bercahaya yang masih menghijau, maka jual beli tersebut tidak boleh. Kecuali akadnya tersebut mensyaratkan harus di petik, dan pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual. Sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun batal.

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit r.a "Adalah di masa Rasul Allah saw. manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya".

Maka hikmah yang dapat kita ambil adalah :[3]

a. Mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran.
b. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batal.

[3] Artikel www.pengusahamuslim.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Sedangkan hukum ini tidak berlaku untuk buah atau tanaman-tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau, seperti jagung, mangga, papaya dan tanaman lain yang masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran *(gharar)* tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran di kemudian hari.

C. Jual Beli Padi Sebelum Panen Dalam Perspektif Ilmu Ushul Fiqh

Definisi ushul fikih menurut istilah syara' ialah pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menerapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas.[4]

Dalil-dalil yang digunakan dalam ushul fikih terbagi dua, yaitu dalil *qath'i* dan *dhonni*. Tetapi menurut penelitian, dapat dipastikan, bahwa dalil-dalil syariah yang dijadikan dasar hukum, berpangkal pada 4 (empat) pokok, yaitu :

1. Al-Qur'an

[4] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh,* h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma'
4. Al-Qiyas

Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumhur (mayoritas tokoh) umat Islam sebagai dalil. Tokoh umat Islam juga sepakat bahwa sistem penggunaan dalil dari keempat dalil tersebut, adalah menurut susunan berikut ini :

Pertama : al-Qur'an

Kedua : al-Sunnah

Ketiga : al-Ijma'

Keempat : al-Qiyas.[5]

Terdapat pula dalil-dalil selain dalil-dalil empat tersebut, yang tidak semua jumhur ulama sepakat menjadikannya sebagai dalil yang termasyur diantara dalil-dalil yang diperselisihkan sebagai dalil, ada 6 yaitu : *Istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf,* mazhab sahabat dan *syar'u man qablana*. Jadi jumlah dalil syara' itu ada sepuluh. Empat telah disepakati jumhur ulama sebagai dalil dan enam masih diperselisihkan sebagai dalil.

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam.

---

[5] *Ibid.,* h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode ushul fikih untuk mengistinbat setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Seperti halnya, dalam masalah jual beli padi sebelum panen yang dipraktekkan di desa Ploso. Metode istinbatnya menggunakan *'urf* atau adat.

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fikih adalah :

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِى قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan"

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Menurutnya *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[6] Seperti kebiasaan masyarakat di desa Ploso yang telah mempraktekkan jual beli padi sebelum panen sejak lama.

Banyak ketentuan hukum yang didasarkan pada *'urf*, ahli ushul fikih Hanbali, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa :

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلاَفِهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia"[7]

---

[6] Nasroen Harun, *Ushul Fikih*, h. 138

[7] *Ibid,* h. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar ungkapan ini adalah *'urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad al-Baltaji dan Musthafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama madzab menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika nash yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan *'urf* dengan metode ijtihad lainnya, para ulama mdzab juga menerima *'urf*, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.[8]

Dalam konteks penelitian ini, jual beli padi sebelum panen termasuk *al-'Urf al-Amali* jika ditinjau dari segi objeknya. *Al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muāmalah* keperdataan. Jual beli padi sebelum panen merupakan adat / kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Ploso. Kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama, hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat desa Ploso adalah petani yang mengharuskan mereka menjual padi sebelum masa panen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jika ditinjau dari segi cakupannya, praktek jual beli padi sebelum panen termasuk *al-'Urf al-Khash*. Karena kebiasaan jual beli padi sebelum panen tersebut hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu tepatnya di desa Ploso dan sekitarnya, tidak berlaku bagi seluruh daerah yang ada di kabupaten Jombang.

Ditinjau dari segi keabsahannya, jual beli padi sebelum masa panen adalah termasuk *'urf fasid*. Karena pada dasarnya jual beli ini termasuk jual beli ijon,

---

[8] *Ibid.,* h. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu memperjual-belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada hadis nabi yang disampaikan oleh Anas r.a :

عَنْ أنسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخارى)

"Dari Anas r.a., berkata : "Rasul Allah saw. melarang muhaqalah, mukhādlarah (ijon), mulāmasah, munābazah, dan muzābanah." (H.R. Bukhari)

Hadis Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أن رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النخْلِ حَتى يَزْهُوَ وَ عَنِ السنْبُلِ حَتى يَبْيضى وَيأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَيْعَ وَ الْمُشْتَرِيْ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a Rasul Allah saw. melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) danmelarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu msak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya."

Jual beli sebelum tampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah di jual sebelum tampak mutunya dan tahan sebelum tua dengan syarat dipetik di waktu itu. Hal ini memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik karena tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak terjadi serangan hama yang rusak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika penjual dan pembeli telah mengerti akad yang telah rusak, seperti akad riba atau gharar, maka *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Pada dasarnya menurut qiyas (kaidah umum) jual beli padi sebelum masa panen tidak sah, karena padi yang dijual belum jelas jumlahnya, belum matang semuanya dan belum dipetik. Akan tetapi karena jual beli seperti ini telah menjadi *'urf* ditengah-tengah masyarakat, maka ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabila sepakat mengatakan jual beli ini boleh, dengan dasar :[9]

تَغَيُرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلافُهَا بِحَسْبِ تَغَيِر الأَزْمَنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ وَالنِياتِ وَالْعَوَائِدِ

"Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia".

Akan tetapi dalam akad jual beli padi sebelum panen di desa Ploso dapat ditinjau dari segi lain, yaitu apakah penjualan padi sebelum panen ini termasuk kebutuhan (hajat) masyarakat setempat ? artinya apabila akad tersebut dibatalkan atau tidak dilaksanakan, maka dapat merusak peraturan kehidupan mereka, atau mereka akan memperoleh kesulitan. Karena mayoritas masyarakat desa Ploso adalah petani. Maka mereka sangat menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pertanian, dan tidak ada pekerjaan lain selain bertani. Hal inilah yang membuat mereka menjual padi sebelum panen. Jika hal ini termasuk kebutuhan mereka, maka diperbolehkan.

---

[9] *Ibid.* h. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengingat adanya masalah kebutuhan,maka dikembangkan dalam menistimbatkan hukum dari nas adalah maslahah. Maslahah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat apabila dikatakan bahwa perdagangan itu selaku kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Seperti adanya jual beli tadi sebelum panen di desa Ploso. Dengan adanya jual beli tersebut maka para penjual akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembeli akan mendapatkan padi dengan harga yang murah, maka disinlah diperolehnya manfaat antara penjual dan pembeli.

Dalam penelitian ini jual beli padi sebelum panen termasuk *maslahah al Hājiyah*, jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, penelitian ini termasuk *maslahah al Hājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jual beli padi sebelum panen merupakan adat atau kebiasaan dan juga kebutuhan masyarakat Ploso, karena mayoritas masyarakatnya adalah petani, dari penghasilan sebagai petani itulah mereka bisa menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhannya.

Ditinjau dari diterima atau tidaknya maslahah maka dalam penelitian ini dapat di kategorikan sebagai *maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya tidak di dukung syara' dan tidak pula di batalkan atau di tolak syara' melalui dalil yang rinci.[10]

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Atas beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat di jadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum yaitu :

1. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
2. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan syara'
3. Maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu yang berlaku untuk semua orang.[11]

Al Ghozali mengatakan bahwa yang *Hājiyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi dhoruriyah, seperti halnya yang terjadi pada jual beli tadi sebelum panen di desa Ploso, karena jual beli ini melibatkan mayoritas petani di desa Ploso.

Alasan lain yang mendasari di pergunakannya metode istinbat *maslaha mursalah* dalam penelitian ini yaitu adanya hadits Rasulullah yang berbunyi :

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِى اْلاِسْلاَمِ

"tidak boleh memudhorotkan dan tidak boleh(pula) di mudlorotkan bagi orang lai (H.R. Al Hakim, Al Baihaki, Al Daru Quthn, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal)"

[10] *Ibid.,* ,h. 119
[11] *Ibid.,* h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inti dari seluruh ajaran islam yang termuat dalam nas adalah maslahah (bermanfaat) umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan di syariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung dari sejumlah nas. Oleh karena itu meskipun tidak ada nas yang rinci tentan di perbolehkannya jual beli tadi sebelum panen di desa Ploso tetap saja di perbolehkan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan sudah jelas tidak melanggar aturan syara' karena semua syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dan yang lebih penting adalah jual beli ini memberikan manfaat bagi mayoritas petani desa Ploso yang mempraktekkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli padi sebelum panen di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang, merupakan transaksi jual beli yang melibatkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dalam prosesnya di mulai dari akad kemudian di lanjutkan dengan proses penjualan yang meliputi penawaran padi dan harga oleh pembeli, penaksiran harga, serah terima barang.
2. Para tokoh agama setempat mempunyai perbedaan pendapat mengenai jual beli padi sebelum panen, di desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang, ada yang menyatakan bahwa jual beli padi sebelum panen tersebut tidak diperbolehkan karena obyeknya adalah padi yang belum mengeras dan baru menguning dan akadnya tidak dipersyaratkan langsung di petik tetapi menunggu waktu memanen. Ada yang menyatakan bahwa jual beli tersebut boleh, karena alasan faktor kebutuhan ekonomi dan telah adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan selama tidak ada pihak yang dirugikan, karena adanya akad عن تراض (suka sama suka).
3. Jual beli padi sebelum panen jika di analisis dalam hukum Islam adalah batil akadnya, sedangkan jika dianalisis dalam ushul fikih diperbolehkan karena, jual beli padi sebelum panen, jual beli tersebut pada dasarnya telah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'urf di kalangan masyarakat petani di zaman mereka, dan menjadi maslahah karena jual beli tersebut di dasari adanya faktor kebutuhan mereka.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Ploso kecamatan Perak kabupaten Jombang pada umumnya dan khususnya adalah penjual dan pembeli agar dalam bertransaksi jual beli tidak hanya menuruti kebutuhan sehingga mengambil jalan pintas yang akhirnya bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
2. Bagi para penjual dan pembeli khususnya adalah penjual dan pembeli padi diharapkan untuk lebih memperdalam wawasan serta pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang ada.
3. Bagi segenap aparat desa serta para ulama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli tanaman/ biji-bijian yang dilarang maupun yang dianjurkan dalam Islam karena mayoritas penduduk desa Ploso adalah komunitas Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andi Baso, Zohra, Raharjo, Judy, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi selatan bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Ansor, Dikman, Muh, dr, *Penuntut Sterilisasi Wanita*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Sterilisasi Sukarela Indonesia, 1978.

Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produksi Halal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: DEPAG RI, 2003.

Bukha>riy, Al-, *Sahih al-Bukha>riy,* Juz IV. Riyadh: Dar Al-Salam, 1994.

Hamka, *Tafsi>r al-Azha>r Juz V.* Jakarta; PT Pustaka Panjimas, 1983.

Hartanto, Hanafi. *"KB dan Kontrasepsi"*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan 2004.

Hathout, Hasan, *"Revolusi Seksual Perempuan"*. Bandung. MIZAN, 1994.

Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitaif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1993.

Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung 1997.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi, 1998.

Muhammad Herry, Muzakki Akbar. *"80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama,* dari guru ngaji, masyumi sampai MUI", Surabaya, PT Bina Ilmu, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh; dalam Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.

Nur Asiyah ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubetomi) bagi Perempuan yang Menderita Epilepsi*", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2006.

Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.

Roystone, Erika, "*Pencegah Kematian Ibu Hamil"*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.

Sundauist, Kendra, *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda*, Jakarta: Penerbit, Arcan, 1998.

Umran, Abd Al-Rahim, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997.

Usman, M. Muhlish, *"kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah"*. Jakarta. Rajawali Pers, 1997.

Yakub, Aminuddin, *KB dalam polemik*; Melacak Pesan Substantif Islam, Jakarta: PBB UIN 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Cet, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, t.t

IMS-MAJ, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

PKMI, *Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita, Jakarta*: IBRD Loan, 3298 Indonesia, 1996.

http://library.ohiou.edu/indopubs/1997/06/06/0031.html.

www.bkkbn.go.id/gemapria/articel-detail.php?artid=31#.

www.MUI.or.id/MUI_in/news.php?id=100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id